

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk (DSN GROUP)**

No.: 044/DSN/CHC/III/2021

DSN Group memahami sepenuhnya bahwa lingkungan kerja adalah hal yang penting dalam kegiatan operasional dan akan selalu memastikan terciptanya lingkungan kerja yang nyaman, sehat dan aman bagi seluruh karyawannya dengan memberikan peluang yang sama, tidak diskriminatif, dan menghormati keberagaman.

Kebijakan ini untuk memastikan perlindungan terhadap perempuan selalu diterapkan di lokasi operasional DSN Group, dan untuk dipahami serta diikuti oleh pemasok dan kontraktor di lingkungan DSN Group.

DSN Group berkomitmen untuk:

1. Menyediakan sarana pendukung bagi perempuan sebagai karyawan dan anggota keluarganya yang tinggal di lokasi operasional perusahaan.
2. Mengambil langkah yang diperlukan dan layak untuk melindungi hak-hak perempuan di lokasi operasional perusahaan.

Hal – Hal penting terkait perlindungan perempuan adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi dari pelecehan seksual dan kekerasan;
- b. Menghindari diskriminasi, berlaku adil dan memberikan kesempatan yang sama dalam pekerjaan;
- c. Melindungi hak reproduksi dan kesehatan perempuan;
- d. Memberdayakan perempuan untuk kesejahteraan keluarga;
- e. Memperhatikan hak-hak perempuan serta akan melakukan tindakan yang diperlukan dan layak jika ada perempuan yang dirugikan atau berisiko dirugikan.

Pelaksanaan kebijakan ini akan dijalankan oleh komite perempuan yang dibentuk di setiap lokasi operasional perusahaan. Komite ini melapor secara langsung kepada fungsi Human Capital di lokasi operasional dan atau Human Capital di kantor pusat. DSN Group terbuka untuk menjalin kemitraan dengan organisasi yang kompeten untuk menyajikan solusi bagi kepentingan perempuan.

Kebijakan ini akan dikaji kembali dan disesuaikan apabila terdapat perubahan pada organisasi perusahaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan ini memiliki lampiran definisi sebagai acuan dalam pemahamannya.

**18 Maret 2021**



**Andrianto Oetomo**  
Chief Executive Officer



Lampiran Kebijakan No.: 044/DSN/CHC/III/2021

## Definisi

- a. Pemasok adalah pemasok bahan baku utama kegiatan industri DSN Group.
- b. Kontraktor adalah penyedia jasa pembangunan infrastruktur dan pengadaan/perawatan mesin utama.
- c. Sarana pendukung di perusahaan untuk perempuan diantaranya toilet terpisah, ruang menyusui dan tempat penitipan anak.
- d. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang terkait dan mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci dan tersinggung pada diri korban.
- e. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, atau ancaman tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun kehidupan pribadi (Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 1993).
- f. Pemberdayaan perempuan adalah upaya pengembangan kemampuan dan kepribadian perempuan dalam bidang pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun dan mencapai keluarga yang sejahtera.

